

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT TANPA IZIN USAHA

(Studi Kasus Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel)

Disusun dan diajukan oleh:

NINDY ABNITASARI

B011181022



**ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT TANPA IZIN USAHA (Studi Kasus Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel)

OLEH

NINDY ABNITASARI

B011181022

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI
MASYARAKAT TANPA IZIN USAHA
(Studi Kasus Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel)**

Disusun dan diajukan oleh:

**NINDY ABNITASARI
B011181022**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 11 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof.Dr. Andi Muhammad Sofyan,S.H.,M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana,S.H.,M.H.
NIP. 19880927 2015 4 2 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M
NIP.19791129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari:

Nama : Nindy Abnitasari
NomorIndukMahasiswa : B011181022
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
Menghimpun Dana Dari Masyarakat Tanpa
Izin Usaha (Studi Kasus Putusan No.
920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi penelitian.


Makassar, Juli 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19880927 2015 4 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NINDY ABNITASARI
N I M	: B011181022
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT TANPA IZIN USAHA (DALAM PUTUSAN NO.920/PID.SUS/2019/PN JKT.SEL)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2022-08-08 11:00:27

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nindy Abnitasari
NIM : B011181022
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat
Tanpa Izin Usaha (Studi Kasus Putusan No. 920/Pid.Sus/2019/PN
Jkt.Sel)**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 Agustus 2022

Yang Menyatakan

Nindy Abnitasari



iv

Scanned with CamScanner

ABSTRAK

NINDY ABNITASARI (B011181022), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT TANPA IZIN USAHA (Studi Kasus Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Sel)” dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan dan Hijrah Adhyanti Mirzana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjualan surat sanggup dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha serta penerapan pidana materiil tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami oleh pembaca.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu 1) penjualan surat sanggup dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan. 2) penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia telah sesuai, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara para terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sudah tepat. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, karena dalam hal ini telah dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Menghimpun Dana, Tanpa Izin Usaha.

ABSTRACT

NINDY ABNITASARI (B011181022) with the title “Juridical Review Of Criminal Acts Of Collecting Funds From The Public Without A Business License” (Case Study on Verdict no. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel). Under the guidance of (Andi Muhammad Sofyan) as Advisor I and (Hijrah Adhyanti Mirzana) as Advisor II.

This research aims to determine the sale of promissory notes can be qualified as a criminal act of collecting funds from the public without a business license and the application of material criminal acts of collecting funds from the public in the form of savings without a business license from the leadership of Bank Indonesia.

This research method is normative-legal by utilizing a statutory approach and a case approach. The sources of materials are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials applies library and document method. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively in order to be easily understood by readers.

The results of the research are 1) The sale of promissory notes can be qualified as a crime to collect funds from the public without a business license from the leadership of Bank Indonesia regulated in Article 46 paragraph (1) of the Banking Law. 2) The application of material criminal law against perpetrators of collecting funds from the public in the form of deposits without a business license from the leadership of Bank Indonesia is appropriate, as stipulated and threatened in Article 46 paragraph (1) of the Banking Law. Legal considerations for judges in imposing imprisonment for the defendants for 5 (five) years and fines are appropriate. The criminal conviction of the defendant is considered to have fulfilled the sense of justice for all parties, because in this case it has been considered based on juridical and non-juridical considerations.

Keywords : Crime, Raise Funds, Without a Business License

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. satu-satunya Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Tanpa Izin Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel)” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam selalu tercurah untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW, nabi yang menjadi suri tauladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. dan semoga setiap hal yang telah Penulis lakukan yang berkaitan dengan skripsi ini dapat pula bernilai ibadah di sisi-Nya.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, melainkan merupakan sokongan dari berbagai pihak yang tidak hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan studi. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa sosok yang telah mendampingi upaya Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya ini sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Terkhusus kepada kedua

orangtua Penulis, Ayahanda Drs. Abdullah P. sosok yang begitu Penulis kagumi, yang mengajarkan Penulis arti kehidupan dan Ibunda Nur Asni (Almh) sosok wanita terbaik nan kuat yang Penulis yakin cinta dan kasihnya selalu tercurah untuk Penulis, Ibunda Nirmalasari, S.Ag yang selalu Penulis panggil dengan sebutan Ibu Peri, adik kandung dari Ibunda Penulis yang sudah menjadi sosok Ibu walaupun Ibunda Penulis tidak pernah tergantikan sosoknya. Ibu Peri yang tidak henti-hentinya memberi pengorbanan, doa dan kepercayaan besar yang Penulis rasa harus dibayar lewat usaha Penulis menyulam masa depan. Serta kakak Taufik Hidayat Abdullah dan adik Muh. Ilham Abdullah yang turut memberikan dukungan dan doanya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih pula Penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas beserta para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.M. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dengan sabar dan sungguh-sungguh dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, SH., MS. dan Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penguji dalam ujian skripsi Penulis atas segala saran dan masukan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Said Karim, S.H., M.H., M.Si selaku Penasehat Akademik Penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing, mengajarkan ilmu dan memberikan nasihat kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unhas.
7. Seluruh pegawai akademik yang telah membantu melayani urusan administrasi dan memberikan bantuan serta pengarahan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga besar MKU A dan Amandemen 2018 yang menjadi teman seperjuangan dari mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unhas.
9. Keluarga besar *Asian Law Student's Associations (ALSA)* LC UNHAS yang telah memberikan banyak ilmu serta pengetahuan dan pengalaman.
10. Delegasi NMCC MA 2020, Semarang. Terima kasih untuk official tercinta kak Fitri dan kak Mono, ketua delegasi Fawzan Mangputra, kakak-kakak tercinta kak Wira, kak Ica, saudara se-Amandemen Ak18 Dils, Min, Dika, Arul, Nawir, adik-adik kebanggaan Afham, Nupe, Lulu, Maria, Fikran, Fikrul, Akbar si batu yang telah berjuang

dan mengajarkan banyak hal untuk Penulis selama hidup setiap dan selalu memberikan supportnya kepada Penulis. NMCC pertama yang menjadi alasan untuk NMCC selanjutnya dan selalu menjadi rumah ternyaman untuk pulang.

11. Delegasi NMCC MA 2022, Aceh. Terimakasih terkhusus untuk saudara seperjuangan yang kembali membersamai Min, Dila, Ojan, Nupe, Maria, Afham, serta adik-adik tercinta, Rima, Al, Ichwan, Jeje, Adriandy, Alfisa, Awa, Bella, Sinar, Aswita, Asmifta, Bunga, dan Zul yang telah berjuang bersama Penulis untuk mewujudkan mimpi membawa kembali Piala MA ke Unhas, walaupun akhirnya hanya berhasil mendapat predikat Penasihat Hukum Terbaik dan Penuntut Umum Terbaik, BANGGA!!!

12. Kakak kesayangan dan panutan untuk Penulis. Terima kasih kak Harmayanti, S.Farm dan Ayu Lestari, S.Tr.Kes perempuan cantik nan kuat yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan Penulis banyak pelajaran berharga dalam hidup.

13. Teruntuk Anita Lutfiyati Aswan, seorang teman, sahabat, saudara, musuh (hehe), salah satu orang berharga bagi Penulis yang selalu peduli, selalu bersedia untuk Penulis repotkan dan selalu memberikan supportnya untuk Penulis. Terima kasih selalu ada untuk Penulis dalam keadaan apapun.

14. Resa Hastuti, Isra Saad dan Pebiyanti yang selama ini bersedia mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan semangat

untuk Penulis, terutama pada saat proses penyelesaian skripsi ini.
Semoga hubungan baik selalu terjalin.

15. Gold Generation, pemilik kelingking kanan penuh keajaiban Ibu Ulfa dan yang paling baik hatinya Ibu Nahar yang sudah seperti sosok Ibu bagi Penulis, sobat kesayangan Penulis Aryl Sarif, Rifaldy Adyguna, dan Fajar Sidiq terimakasih untuk support dan energi positifnya selama ini.
16. No Cepu, sebuah grup kecil yang berisi orang-orang hebat yang selalu memberikan support untuk Penulis. Terima kasih Kak Hajar, Kak Urip, Kak Ikram dan yang termanis Indra Yudistira.
17. Kosan campur, sudah seperti rumah bagi Penulis yang didalamnya juga berisi orang-orang hebat seperti Duratun Nakia, Pratiwi Nur, Silva Shety, Nurmayasari, Winda Sari, Maria Ulfah, Ahmad, dan Fadly Haris yang menjadi tempat bagi Penulis untuk mencurahkan segala isi hati, keluh kesah dan berbagi kebahagiaan selama menjalani studi di Fakultas Hukum Unhas. See you on top guys!
18. Keluarga besar KKN Tematik Luwu 1 Gelombang 106, terimakasih untuk segala pembelajaran dan pengalaman yang tak terlupakan dalam proses penyelesaian proker selama KKN.
19. Orang-orang yang hadir selama Penulis duduk di bangku SMA, khususnya Angkatan 48 SMAN 1 Luwu ,Twelve Exact One (TEXON), teman-teman OSIS SMAN 1 Luwu yang telah memberikan pengalaman organisasi yang luar biasa, dan keluarga

besar Ekskul Paskibra yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga bagi Penulis.

20. Orang-orang yang ketidakhadirannya sudah cukup memberi pengaruh yang kuat bagi penulis untuk terus bersemangat.

21. Teman, sahabat dan saudara Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya selama ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT. melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis, Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati Penulis harapkan segala saran dan kritikan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis

Nindy Abnitasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TERHADAP PENJUALAN SURAT SANGGUP SEBAGAI TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA	14
A. Tindak Pidana	14
B. Tindak Pidana Perbankan	23
C. Tindak Pidana Turut Serta (<i>Deelneming</i>)	31
D. Analisis Kualifikasi Penjualan Surat Sanggup Sebagai Tindak Pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha.....	36
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT TANPA IZIN USAHA DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 920/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL	57
A. Bentuk-Bentuk Putusan.....	57
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	60

C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha (Dalam Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel)	65
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama beberapa tahun terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh globalisasi yang semakin hari semakin maju sehingga berpengaruh pada perubahan gaya hidup masyarakat karena memiliki banyak keuntungan salah satunya yaitu penerapannya yang mudah dipahami sehingga segala sesuatu menjadi lebih mudah dan efisien. Perubahan dan perkembangan tersebut juga membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya yaitu pada sektor perekonomian. Kemudian dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mewujudkan ekonomi yang berkeadilan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945, untuk itu diperlukan suatu kebijakan dalam bidang ekonomi, khususnya dibidang perbankan yang diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian suatu negara.

Dengan adanya UU Perbankan sebagai landasan yuridis yang telah disahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan bentuk upaya untuk melindungi, menertibkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat dalam bidang perbankan.

Perkembangan perbankan menggambarkan bahwa hukum terus berubah, yang ditandai adanya hubungan yang erat antara hukum perbankan yang telah lampau dengan hukum perbankan yang berlaku saat ini. Tumbuhnya, berubahnya, hingga hilangnya suatu lembaga hukum yang ditentukan oleh berbagai macam faktor yang ada pada masyarakat, meliputi faktor politik, ekonomi, agama, dan teknologi.¹ Sebagaimana diketahui bahwa perbankan merupakan salah satu aspek dalam menunjang pembangunan nasional yang bersifat dinamis, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju sehingga dibutuhkan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Di era globalisasi saat ini, tindak pidana dalam bidang perbankan banyak menyita perhatian masyarakat. Banyak ditemui kasus dengan berbagai bentuk modus kejahatan yang baru, namun kebanyakan kasus tersebut dilakukan oleh oknum tertentu dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya secara melawan hukum yang berkaitan dengan perizinan dengan melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu, bank maupun lembaga-

¹ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 159.

lembaga keuangan lainnya tanpa izin dari pihak yang berwenang. Didalam UU Perbankan dicantumkan pengaturan terkait larangan terhadap kegiatan menghimpun dana dari masyarakat baik itu dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, giro atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang tidak mendapatkan izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Telah dicantumkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa:

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.”

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan memang tidak diatur secara tegas dalam UU Perbankan. Namun demikian, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dapat dilihat dari definisi bank sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Perbankan yang menyatakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat merupakan tugas dan fungsi bank yang utama dan mempunyai tujuan mulia yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak atau mensejahterakan masyarakat. Hal ini diatur

pula dalam Pasal 3 UU Perbankan bahwa bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pada dasarnya menghimpun dana dari masyarakat adalah suatu kegiatan yang perlu diawasi karena merupakan kepentingan umum yang melibatkan berbagai pihak yaitu masyarakat yang menyimpan dananya dan pihak penghimpun dana. Ditegaskan pula bahwa pihak yang akan melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat sebelumnya harus mendapatkan izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia yang telah beralih fungsi menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu juga diatur sanksi berupa ancaman pidana maupun sanksi administratif bagi para pelanggar ketentuan tersebut. Diterapkannya penalisasi dalam bentuk perizinan merupakan konsekuensi adanya perubahan terkait sanksi administrasi menjadi sanksi pidana karena sanksi administrasi tersebut telah melanggar kepentingan umum.² Hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) bahwa:

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Meskipun sanksinya telah diatur dengan jelas, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak serta merta membuat seseorang takut

² Nooritzta Meidahnia, “Perizinan di Bidang Perbankan yang Berimplikasi Tindak Pidana”, *Yuridika*, Vol.29, Nomor 2 Mei-Agustus 2014, hlm.212.

untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Semakin hari semakin marak terjadi kasus tindak pidana dalam bidang perbankan yang bermodus investasi dan korban yang dijanjikan keuntungan yang besar agar mau menyetor modal sebanyak-banyaknya. Salah satu upaya preventif adalah dengan melakukan pengawasan oleh pihak yang berwenang untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam bidang perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai lembaga keuangan yang independen yang telah mengambil alih fungsi pengawasan dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbankan atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu contoh kasus adalah bermula pada tahun 2013 ketika Terdakwa seorang Direktur Operasional bersama Direktur Utama PT Exist Assetindo menandatangani dokumen-dokumen surat sanggup atau *promissory note* yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menjadi pemodal dalam investasi *property*. Modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya didapatkan dari setoran dana dari para pemegang saham dan didapatkan dari masyarakat melalui penjualan surat sanggup atau *promissory note*. Dalam rangka menarik nasabah untuk mau menyetorkan dananya maka dijanjikan sejumlah keuntungan sebesar 10-15% per tahun seperti halnya deposito di perbankan. Untuk meyakinkan

nasabah maka didalam dokumen surat sanggup atau *promissory note* juga dilampirkan bilyet giro yang akan didapatkan jika sudah jatuh tempo sehingga para nasabah tertarik dengan keuntungan tersebut. Akan tetapi, beberapa nasabah yang telah menyetor dana kemudian tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan. Kemudian diketahui bahwa sejak didirikan pada tahun 2008 sampai bulan Desember tahun 2013 PT Exist Assetindo dalam menawarkan surat sanggup atau *promissory note* tidak memiliki izin dari Bank Indonesia.

Kegiatan PT Exist Assetindo yang menjual produk surat sanggup atau *promissory note* dapat dikatakan sebagai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan karena surat sanggup atau *promissory note* yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan sebagai salah satu bentuk surat berharga komersial yang dapat diperdagangkan serta model pembayaran kembali atas dana yang sudah disetor oleh investor yang menggunakan bilyet giro (dengan pembayaran mundur) dan penawaran yang diajukan kepada calon investor berupa pembayaran kembali dan setoran dengan imbalan hasilnya bukan dalam bentuk investasi *property* sebagaimana yang telah ditawarkan/dijanjikan.

Dalam amar putusan Terdakwa Rachmansyah Nasution Bin Fathulah Nasution yang merupakan Direktur Operasional PT Exist Assetindo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memperoleh izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan. Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terdakwa harus menjalani hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, Penulis melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penjualan Surat Sanggup Tanpa Izin Usana (Dalam Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, Penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penjualan surat sanggup (*promissory note*) dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dalam putusan nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang akan menjadi tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penjualan surat sanggup (*promissory note*) dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dalam putusan nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama terkait dengan permasalahan yang menyangkut penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.
 - b. Untuk memahami ilmu yang diperoleh selama menjalani kuliah Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang sekiranya berkaitan dengan judul diatas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini telah melewati berbagai tahapan pemeriksaan, jika kemudian terdapat judul yang hampir sama dengan judul ini, perbedaannya akan terletak pada substansi dan pembahasannya dengan judul tersebut. Penelitian ini terkait dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dengan menggunakan studi kasus yang terbaru.

Penelitian ini merupakan hasil karya Penulis dengan masukan dari berbagai pihak yang membantu dalam proses penyempurnaannya, sehingga Penulis dapat bertanggung jawab penuh terhadap keasliannya. Pengutipan atau pengambilan dari karya pihak lain telah dilakukan dengan menyebutkan sumbernya seperti yang tercantum dalam daftar pustaka. Penelitian dengan topik yang sejenis digunakan sebagai perbandingan , dengan diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia” (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI), oleh Melki Borean, mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun 2021. Dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai kualifikasi tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana tanpa izin usaha dalam bentuk simpanan dari pimpinan Bank Indonesia menurut UU Perbankan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada penerapan kasus yang berbeda.
2. Penelitian skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Usaha Perbankan Tanpa Izin” (Analisis Putusan MA RI Nomor 1152k/Pid.Sus/2016), oleh M. Yusuf Alra Siregar, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2018. Pada penelitian skripsi tersebut lebih fokus pada bagaimana modus operandi pelaku dalam melakukan usaha perbankan tanpa izin, serta menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan usaha perbankan sesuai dengan putusan nomor 1153K/Pid.Sus/2016.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang

dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji putusan pengadilan dengan melakukan perbandingan dengan undang-undang yang terkait dengan putusan.

2) Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) di dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yang memiliki kegunaan secara praktis maupun akademis.³ Secara praktis pendekatan perundang-undangan ini mempelajari tentang kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Sedangkan secara akademis penulis dalam melakukan penelitian sangat dibutuhkan untuk mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya suatu undang-undang.

Kemudian pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴

³ Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum Cet XI*, Kencana, Jakarta, hlm.93.

⁴*Op.cit* hlm 24.

3) Bahan Hukum

Bahan hukum yang Penulis gunakan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.
- g. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial melalui Bank Umum di Indonesia

h. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN
Jkt.Sel.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku kepastakaan, jurnal hukum, artikel dan putusan pengadilan negeri.

4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode pengumpulan data hukum yaitu melalui penelitian kepastakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan mengkaji buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

5) Metode Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum dengan cara kritis, yaitu memberikan komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pendapat pribadi serta dibantu dengan kajian pustaka. Kemudian setelah bahan hukum terkumpul, Penulis menganalisis bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diolah dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara mencantumkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara sistematis untuk mendapatkan penjelasan yang relevan dengan penelitian ini.